

SALINAN

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG
NOMOR 16 TAHUN 2019

TENTANG

PENGELOLAAN INFORMASI PUBLIK

UNIVERSITAS NEGERI MALANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c, Peraturan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 75 Tahun 2016 tentang Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, maka perlu mengatur lebih lanjut pengelolaan informasi publik Universitas Negeri Malang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Negeri Malang tentang Pengelolaan Informasi Publik Universitas Negeri Malang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2010 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 30 Tahun 2012 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Malang; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 493);
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 75 Tahun 2016 tentang Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1677);
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 12 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Negeri Malang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 475);
8. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 279/KMK.05/2008 tentang Penetapan Universitas Negeri Malang pada Departemen Pendidikan Nasional Sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
9. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 696/M/KPT.KP/2018, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Malang Periode 2018 – 2022;
10. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG TENTANG PENGELOLAAN INFORMASI PUBLIK UNIVERSITAS NEGERI MALANG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Negeri Malang yang selanjutnya disebut UM adalah perguruan tinggi negeri yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan dapat menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam berbagai bidang rumpun ilmu pengetahuan dan/atau teknologi serta menyelenggarakan pendidikan profesi.
2. Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim dan/atau diterima oleh UM yang berkaitan dengan program dan/atau kegiatan UM.
3. Pemohon Informasi adalah warga negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia yang mengajukan permintaan informasi publik kepada UM.
4. Pengguna Informasi adalah orang dan/atau badan yang menggunakan informasi publik sebagaimana diatur dalam peraturan ini.
5. Pejabat adalah seluruh pejabat dalam organisasi di lingkungan UM sebagaimana ditetapkan dalam Struktur Organisasi UM.
6. Pengelola Informasi adalah satuan kerja di lingkungan UM yang diberi tugas untuk menghasilkan, menyimpan, mengelola, mengirim dan/atau menerima informasi publik.
7. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Universitas Negeri Malang yang selanjutnya disebut PPID UM adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di UM.

BAB II
ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Pengelolaan informasi publik UM dilaksanakan berdasarkan pada asas sebagai berikut:

- a. setiap informasi publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap pengguna informasi;
- b. informasi publik yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas;

- c. informasi publik yang dikecualikan bersifat rahasia sesuai dengan undang-undang, kepatutan, dan kepentingan umum didasarkan pada pengujian tentang konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi diberikan kepada masyarakat serta setelah dipertimbangkan dengan saksama bahwa menutup informasi publik tersebut dapat melindungi kepentingan yang lebih besar daripada membukanya atau sebaliknya;
- d. setiap informasi publik dapat diperoleh oleh setiap pemohon informasi dengan cepat dan tepat waktu.

Pasal 3

Peraturan Rektor ini dibuat dengan tujuan sebagai berikut:

- a. menjamin hak publik untuk mengetahui serangkaian kebijakan UM yang berkaitan dengan kepentingan publik mulai dari rencana pembuatan kebijakan, program kebijakan, dan proses pengambilan keputusan, serta alasan pengambilan suatu keputusan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. mewujudkan penyelenggaraan tata kelola UM yang baik (*good university governance*) yaitu transparan, efektif dan efisien, akuntabel, partisipatif, serta dapat dipertanggungjawabkan;
- c. meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan UM untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas; dan
- d. mendukung program UM menjadi *World Class University* dengan menyajikan informasi secara *online, up to date, real time* dengan memperhatikan sensitivitas informasi.

BAB III

HAK DAN KEWAJIBAN PEMOHON DAN PENGGUNA INFORMASI PUBLIK

Pasal 4

- (1) Setiap orang berhak memperoleh informasi publik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Rektor ini.
- (2) Setiap pemohon informasi berhak mengajukan permintaan informasi publik disertai alasan permintaan tersebut.

Pasal 5

- (1) Pengguna informasi wajib menggunakan informasi publik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Rektor ini.
- (2) Pengguna informasi wajib mencantumkan sumber informasi yang diperoleh, baik yang digunakan untuk kepentingan sendiri maupun untuk keperluan publikasi.

BAB IV
JENIS INFORMASI PUBLIK

Pasal 6

- (1) Jenis informasi publik terdiri atas:
 - a. Informasi publik yang dapat diakses; dan
 - b. Informasi publik yang dikecualikan.
- (2) Informasi publik yang dapat diakses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. Informasi publik yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala;
 - b. Informasi publik yang wajib diumumkan secara serta merta; dan
 - c. Informasi publik yang wajib tersedia setiap saat.
- (3) Informasi publik yang dikecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat menimbulkan hal-hal sebagai berikut:
 - a. menghambat proses penegakan hukum;
 - b. mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat;
 - c. membahayakan pertahanan dan keamanan negara;
 - d. mengungkapkan kekayaan alam Indonesia;
 - e. dapat merugikan ketahanan ekonomi nasional;
 - f. Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik, dapat merugikan kepentingan hubungan luar negeri;
 - g. mengungkapkan isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang;
 - h. dapat mengungkap rahasia pribadi.
- (4) Jenis informasi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

BAB V
LAYANAN INFORMASI PUBLIK

Pasal 7

- (1) UM menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan informasi publik yang berada di bawah kewenangannya kepada pemohon informasi, selain informasi yang dikecualikan.
- (2) UM menyediakan informasi publik yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan.

- (3) UM harus membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola informasi publik secara baik dan efisien sehingga dapat diakses dengan mudah.
- (4) UM membuat pertimbangan secara tertulis setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap orang atas informasi publik, baik pertimbangan politik, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau pertahanan dan keamanan negara.
- (5) Dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana pada ayat (1) sampai dengan ayat (4), UM dapat memanfaatkan sarana dan/atau media elektronik dan non elektronik.

Pasal 8

- (1) UM berhak menolak memberikan informasi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (1) huruf b.
- (2) UM berhak menolak memberikan informasi apabila tidak sesuai dengan tata cara yang ditetapkan dalam Peraturan Rektor ini.

BAB VI

TATA CARA PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK

Pasal 9

- (1) Setiap pemohon informasi dapat mengajukan permintaan untuk memperoleh informasi publik kepada PPID Pelaksana secara tertulis dan/atau tidak tertulis.
- (2) Pemohon informasi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) wajib menyampaikan identitas diri/badan usaha.
- (3) Informasi publik diterima pemohon informasi selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permintaan.
- (4) Apabila informasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum terpenuhi, maka dapat diperpanjang selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja.

BAB VII

PENGELOLA INFORMASI PUBLIK UM

Pasal 10

- (1) PPID UM terdiri dari:
 - a. Rektor selaku atasan PPID;
 - b. Wakil Rektor IV selaku PPID Pelaksana Universitas;
 - c. Dekan selaku PPID Pelaksana Fakultas;

- d. Ketua Lembaga selaku PPID Pelaksana Lembaga;
 - e. Kepala UPT selaku PPID Pelaksana Unit.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya PPID Pelaksana Universitas dapat dibantu oleh PPID Pelaksana Pembantu.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya PPID Pelaksana Fakultas/Lembaga/Unit dapat dibantu oleh PPID Pelaksana Pembantu.
- (4) Struktur dan Personalia Pejabat PPID UM ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

Pasal 11

PPID UM sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 bertugas mengumpulkan, mengolah, menyajikan, mendokumentasikan, dan memberikan layanan informasi publik.

BAB VIII

SENGKETA INFORMASI

Pasal 12

Sengketa Informasi yang terjadi atas penggunaan informasi publik akan diselesaikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX

PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Rektor ini mulai berlaku sejak ditetapkan.


Ditetapkan di Malang
pada tanggal 29 Juli 2019

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG,

TTD.

AH. ROFI'UDDIN

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum dan Keuangan,


Amin Sidiq
NIP 196011011987091001 ↓